BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 122 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menyatakan bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa dalam hal pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak diperlukan suatu pedoman Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan agar lebih terarah, terpadu dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
6. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsinya dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Pendaftaran adalah Mekanisme Penyampaian dan Penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

10. Pengumuman adalah Pemberitahuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada publik atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media elektronik atau non elektronik.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Penyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait pidana.

BAB II
PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu
Penyampaian LHKPN

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
   c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung ke KPK atau melalui Inspektorat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama;
   b. jabatan;
   c. instansi;
   d. tempat dan tanggal lahir;
   e. alamat;
   f. identitas istri atau suami;
   g. identitas anak;
   h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
   i. besarnya penghasilan atau pengeluaran;
   j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
   k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
   l. surat pernyataan.

(3) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

(4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah secara aktif memantau dan menginventarisir terkait penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan membuat Laporan Rekapitulasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan April pada Tahun yang berkenaan.

Bagian Kedua
Penerimaan LHKPN

Pasal 7

(1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan.

(2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti ketepatan LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.

(3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 8

(1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukung yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

(2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

(3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, KPK memberikan tanda terima kepada penyelenggara Negara.

BAB III
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

(1) Pengumuman dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
  a. media pengumuman KPK;
  b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
  c. surat kabar yang memiliki peredaran nasional.

Pasal 11

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 12

(1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.
(2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun Penyelenggara Negara.
(3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
(4) Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada :
  a. adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
  b. adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaannya yang dilaporkan;
  c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
  d. analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
(5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hokum, pengawasan internel dan pencegahan tidak korupsi.
(6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan pemeriksaan.

Pasal 13

KPK melakukan Pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis da nasal usul Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.

Pasal 14

Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 15

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada :
   a. Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
   b. Kementrian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Lembaga Negara atau Swasta;
   c. Penyedia jasa keuangan, meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, perdagangan valas;
   d. Penyedia barang dan jasa lainnya meliputi perusahaan property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang barang seni/barang antic, dan balai lelang;
   e. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
   f. Pihak lainnya.

(2) Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan yang bersangkutan.

(3) Dalam rangka Pemeriksaan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 16

(1) Setiap hasil Pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan LHKPN.

(2) Tata cara pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan LHKPN bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sebagai data awal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 17

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, KPK wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA ANTARA KPK DAN LEMBAGA/INSTANSI

Pasal 18

(1) KPK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait LHKPN.
(2) KPK membuka akses dan menerima informasi publik terkait Harta Kekayaan penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN, Bupati membentu Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
(2) Data/informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data/informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.
(4) KPK tidak bertanggung jawab terhadap penyelahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

(1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka KPK dan/atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga/Perangkat Daerah tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi adminstrastif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan saknsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 September **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 September **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 122